

# Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Ika Apri Handayani\*, Suartini, Fokky Fuad

Universitas Al-Azhar Indonesia

\*email: ikahandayani@bhirawasteel.com

Diterima: 3 Oktober 2023

Direvisi: 15 Oktober 2023

Disetujui: 6 November 2023

## Abstrak

Materialitas merupakan satuan batasan kewenangan dari direksi untuk melakukan aksi korporasi dalam menjalankan usaha sehingga direksi dapat mempertimbangkan tindakan mana yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan mana yang hanya diputuskan melalui rapat direksi ataupun persetujuan komisaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep materialitas diterapkan dalam aksi korporasi perusahaan anak cucu BUMN berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode multidisiplin dengan melibatkan bidang ilmu akuntansi dan hukum dalam menganalisis sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materialitas merupakan suatu bentuk pembatasan direksi dalam melakukan aksi korporasi yang sesuai dengan tata kelola yang baik dengan mempertimbangkan *fiduciary duty* dan itikad baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan kinerja korporasi, serta membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian, karena semua aksi korporasi sudah mendapatkan persetujuan RUPS dan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi.

**Kata Kunci:** Aksi Korporasi; Badan Usaha Milik Negara; Kewenangan; RUPS.

## Abstract

*Materiality is a unit of authority limitation from the board of directors to take corporate action in running a business so that the board of directors can consider which actions must be approved by the General Meeting of Shareholders and which are only decided through a board of directors meeting or commissioner approval. The purpose of this research is to examine the concept of materiality applied in the corporate actions of subsidiaries of State-Owned Enterprises based on the Limited Liability Company Law. The research method used is normative juridical with a statutory approach and multidisciplinary method by involving the fields of accounting and law in analyzing legal sources that are collected, classified and then drawn conclusions. The results of this study show that materiality is a form of limitation of the board of directors in carrying out corporate actions that are in accordance with good governance by considering fiduciary duty and good faith so as to ensure the sustainability of corporate performance, as well as releasing directors from personal responsibility in the event of a loss, because all corporate actions have received General Meeting of Shareholders approval and are truly used for the benefit of the corporation.*

**Keywords:** Corporate Action; State-Owned Enterprises Subsidiaries; Authority; General Meeting of Shareholders.

## A. PENDAHULUAN

Banyaknya perseroan yang terjebak ke dalam aksi korporasi yang berdampak kepada tanggung jawab pribadi karena adanya kelalaian dan juga melebihi kewenangan dalam melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan tata kelola yang baik dan juga *fiduciary duty* yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan. Kedudukan anak dan cucu Perusahaan BUMN sebagai *separate legal entity* yang dalam aksi korporasinya tunduk kepada Undang-Undang Korporasi (UU PT). Urgensi dalam penelitian ini bahwa setiap direksi dilindungi secara hukum dalam aksi korporasinya, demi kemajuan dan perkembangan korporasi tersebut.

Perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi walaupun bentuk badan hukum ini tidak selalu memberikan keuntungan pada pemegang saham, hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya baik secara internal – *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal PT sendiri maupun eksternal yang terjadi di luar kendali perseroan.<sup>1</sup>

Konsep kerugian yang terjadi di perseroan sebagai bagian dari risiko bisnis dan melepaskan tanggung jawab pribadi direksi dikenal "*Piercing the Corporate Veil*,"<sup>2</sup> dan kerugian tersebut sampai batas saham yang dimilikinya tanpa melibatkan seluruh kekayaan dari pemegang saham – *separate legal entity* – sebagaimana pasal 3 ayat (1) UU PT.<sup>3</sup>

Dalam hal korporasi yang dibentuk oleh pemerintah berdampak pada status korporasi tersebut sebagai lembaga privat dan publik (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – mewakili negara dalam menyediakan layanan kepada rakyat dalam bidang ekonomi berupa penyediaan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Di samping itu eksistensi BUMN juga dapat menjadi sarana lapangan pekerjaan bagi masyarakat angkatan kerja. Dalam BUMN sama halnya dengan lembaga usaha milik swasta terdiri atas tiga organ yakni RUPS, Direksi, dan Komisaris. Namun demikian sebagai badan usaha yang dimiliki negara, BUMN tunduk pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 27 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi BUMN yang berbentuk perseroan.<sup>4</sup>

Kekayaan yang dipisahkan sebagai modal saham di BUMN bukan merupakan suatu pengalihan hak – pengertian keuangan negara secara luas dan tetap menjadi bagian dari kekayaan negara sehingga diawasi oleh lembaga negara dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan di samping adanya pengawasan secara internal korporasi – Satuan Pengawas Internal (SPI) selain Dewan Komisaris tetap relevan agar BUMN dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate*

---

1 Patrick Stevan Bawembang, "Analisa Yuridis Fungsi Saham Dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 22–29, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19976>.

2 Yessy Kusumadewi, "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 79–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).

4 Shafira Andiena Qoyyumi Permadi dan Ariawan Ariawan, "Tanggung Jawab Komisaris Perusahaan Perseroan BUMN Ditinjau dari UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 825–831, <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.279>.

*Governance* (GCG). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara, untuk itu peran dan fungsi BUMN dalam mengelola keuangan negara harus diiringi dengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana milik negara harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan paradigma yang berlaku.<sup>5</sup> Namun demikian ketika direksi BUMN melakukan aksi korporasi melalui pengambilalihan saham perusahaan lain untuk dijadikan anak atau cucu perusahaan dapat dilakukan melalui persetujuan dari RUPS – menteri. Namun demikian dilarang adanya kepemilikan saham silang – anak perusahaan memiliki saham induknya sebagaimana penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU PT – prinsip akumulasi modal. Oleh karena itu, kewajiban penyeteroran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu maksud dan tujuan didirikannya BUMN yakni memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Ekspansi pasar dan tata kelola yang efisien guna meningkatkan kapasitas dan produktivitas BUMN dilakukan dengan penyertaan sejumlah kekayaan perusahaan BUMN yang dipisahkan untuk mendirikan anak perusahaan. Dengan adanya anak perusahaan BUMN diharapkan mampu menjangkau industri atau sektor ekonomi yang lebih luas. Kinerja korporasi anak BUMN yang baik akan mendukung kinerja positif induk BUMN, dan secara tidak langsung memberikan sumbangsih dalam perekonomian negara. Peran ini menuntut adanya perhatian terhadap aspek materialitas dalam pengambilan keputusan korporasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan landasan hukum yang mengatur korporasi di Indonesia, termasuk anak perusahaan BUMN. Konsep materialitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip ini menekankan pentingnya mengungkapkan informasi yang relevan dan signifikan bagi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Dalam konteks perusahaan anak BUMN, transparansi dan akuntabilitas yang baik sangatlah penting.

Pemisahan harta kekayaan perseroan dengan kekayaan para pemegang saham dapat diakui menurut undang-undang apabila memenuhi persyaratan dalam pendirian Perseroan Terbatas yang termaktub dalam akta pendirian dan anggaran dasar salah satunya tercantumnya modal, di samping itu sudah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya tindakan direksi dapat menjadi tanggung jawab PT sepanjang perbuatan tersebut sesuai dengan wewenangnya yang tercantum dalam anggaran dasar PT dan tidak melebihi kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar kecuali tindakan tersebut sebagai tindakan pribadi dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep materialitas diterapkan dalam aksi korporasi perusahaan anak BUMN berdasarkan UU PT.

---

<sup>5</sup> Tb Boy B Ariffin dan Rendy Renaldy, "Meningkatkan Peranan Perusahaan BUMN yang Sudah Go Publik Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Bisnis Berbasis Budaya dan Kepastian Hukum," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2023): 36-43, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2079>.

<sup>6</sup> Triana Maulia Sari, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Kepada Induk Perusahaan Dalam Hal Pembagian Keuntungan (Laba Ditahan) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 163-177, <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.331>.

<sup>7</sup> Rizqi Asfhahani, "Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan 'Holding Company' PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan" (Tesis, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/12209/>.

## B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), jenis penelitian kualitatif dan deskriptif analitis dengan menggunakan sumber hukum primer berupa regulasi yang berkaitan dengan perseroan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 tentang Perusahaan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas *jo.* PP Nomor 72 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas serta sumber hukum internal korporasi berupa norma hukum *Standard Operating Procedure* (SOP),<sup>8</sup> serta putusan-putusan hakim.<sup>9</sup>

Sedangkan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur berupa buku, karya ilmiah, dan jurnal terkait serta melibatkan pendekatan multidisipliner – analisis hukum dan akuntansi. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aksi korporasi yang dilakukan di PT. Bhirawa Steel sebagai cucu dari perusahaan PT. Utama Karya, Tbk.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Materialitas

Menurut Arens, dkk., menyatakan bahwa materialitas adalah persentase kelayakan dari suatu kesalahan penyajian laporan keuangan yang dalam hubungannya dengan sejumlah situasi yang melingkupinya membuat hal itu memiliki kemungkinan besar bahwa pertimbangan yang dibuat oleh seorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau kesalahan penyajian.<sup>10</sup> Tingkat materialitas merupakan tingkat keyakinan atas kewajaran suatu tindakan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat materialitas yakni keefektifan sistem pengendalian pada internal perusahaan itu sendiri. Ida Suraida, mengatakan bahwa ketaatan terhadap pengendalian intern dapat menekan risiko ketidakpastian dalam audit bahan bukti akan kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Arni Karina, Bani Saad, dan Shinta Anugrah Putri mengatakan bahwa materialitas adalah deteksi dari tingkat kekeliruan salah saji laporan keuangan.<sup>12</sup>

Materialitas merupakan dampak atau deviasi material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan *International Public Accounting Standar* (IPSAS) 1 bahwa tingkat materialitas adalah derajat

<sup>8</sup> Yuni Priskila Ginting, "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik," *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 1 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.53>.

<sup>9</sup> Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk," *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 73–90, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.23669>.

<sup>10</sup> Nita Andriyani, Dianing Ratna Wijayani, dan Sri Mulyani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit," *Solusi* 18, no. 4 (2020): 27–36, <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i4.2839>.

<sup>11</sup> Agustina Yohana Simbolon, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, "Pengaruh Materialitas, Time Pressure, dan Risiko Audit Terhadap Penghentian Premature Atas Prosedur Audit," *Jurnal Economina* 2, no. 7 (2023): 1730–1743, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.669>.

<sup>12</sup> Arni Karina, Bani Saad, dan Shinta Anugrah Putri, "Pengaruh Independensi, Pengetahuan Auditor, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas," *Ilmu dan Budaya* 44, no. 1 (2023): 26–37, <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2055>.

secara individu ataupun kolektif dari suatu penyimpangan dalam laporan keuangan yang dapat menimbulkan salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan. Materialitas bukan hanya berkaitan dengan masalah akuntansi namun juga dalam kasus hukum, di mana ambiguitas dan perbedaan dari kedua subjek tersebut akhirnya disepakati dalam bahwa materialitas juga merupakan konsep hukum disepakati oleh profesi akuntansi. Namun demikian sebagian anggota menolak bahwa materialitas sebagai konsep hukum, peneliti berpendapat bahwa materialitas tersebut untuk mengukur derajat kesalahan atau *mismanajemen* dari aksi korporasi direksi dalam hal pertanggungjawabannya.<sup>13</sup>

Tingkat materialitas merupakan tingkat keyakinan atas kewajaran suatu tindakan (cari pengertian ini auditor "A" bisa memberikan batas kewajaran berbeda setiap perusahaan, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masing-masing perusahaan yang berbeda-beda. Jadi auditor "A" bisa memberikan toleransi kepada perusahaan "X" sebesar 1% dapat memberikan toleransi pada perusahaan "Y" sebesar 5% dari kekayaan bersih.

## 2. Kedudukan Anak Perusahaan

Anak perusahaan adalah perusahaan asosiasi yang dikendalikan oleh induk perusahaan sebagai dampak dari akuisisi saham dari perusahaan lain di mana induk usaha memiliki saham mayoritas.<sup>14</sup> Kedudukan anak dan cucu perusahaan merupakan entitas mandiri, hal ini dinyatakan dalam putusan MKRI Nomor 01 Tahun 2019 di mana kedudukan kedua entitas hukum tersebut yang berbeda sebagai *separate legal entity* yang memiliki hak dan kewajiban mandiri atas perseroannya dan bertanggung jawab atas pengurusan aset perseroan. Di mana kewenangan menteri sebagai RUPS adalah untuk BUMN sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 *jo.* Pasal 27 UU BUMN, Namun kewenangan menteri dalam RUPS anak dan cucu BUMN tidak termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 *jo.* PP No. 72 tahun 2016 demikian pula dalam Pasal 2 ayat (2) Permeneg BUMN No. 3 Tahun 2012 disebutkan:

"Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dengan demikian kedudukan anak dan cucu BUMN sebagai *legal entity* tersendiri yang tunduk pada UU PT."<sup>15</sup>

Namun demikian, status sebagai badan hukum terpisah belum secara optimal diatur dalam UU PT, sehingga berdampak pada *uncertainty* bagi pemangku kepentingan, karena pada kenyataannya dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi.<sup>16</sup> Regulasi terkait penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebar dalam beberapa aturan sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Ruslan Effendia dan Indra Bastianb, "Konsep Materialitas Dalam Pengujian Konstitusional," *Puslitbang BPKP*, 2016, 40-50, [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/puslitbangwas/files/Konsep%20Materialitas\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/puslitbangwas/files/Konsep%20Materialitas(1).pdf).

<sup>14</sup> Djodi Setiawan, "Penerapan PSAK 65 Serta Relevansi PSAK 15 dan 22 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi," *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 3 (2016): 80-89, <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/110>.

<sup>15</sup> Aria Dipura, "Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN," *Yulwansyah & Partners Journal*, 2020, <https://www.ybp-law.com/wp-content/uploads/2020/04/Artikel-Tinjauan-Hukum-Mengenai-Anak-Perusahaan-BUMN.pdf>.

<sup>16</sup> Sindy Riani Putri Nurhasanah dan Ulil Afwa, "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 303-317, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18335>.

<sup>17</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank; dan
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Regulasi di atas berdampak pada perubahan atas pengendalian dari perusahaan yang sebelumnya independen sebagai badan usaha menjadi badan usaha yang dikendalikan oleh perusahaan induknya walaupun memiliki tanggung jawab terpisah sebagai suatu *legal entity*.

Holdingsasi menurut Pranoto dan Makaliwe merupakan bentuk dari efisiensi pengendalian kebijakan dan penguatan mata rantai aktivitas dari berbagai badan usaha menjadi grup perusahaan yang memiliki hubungan kendali asimetris yang membawahi perusahaan BUMN yang maka eksistensi masing-masing BUMN tersebut dipertahankan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, pembentukan suatu *holding* BUMN didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005, di mana saham Negara pada BUMN dikategorikan sebagai aset-aset negara lainnya. Sehingga proses holdingsasi tersebut membentuk perusahaan induk dan anak (*parent and subsidiary*) yang tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban serta tanggung jawab perusahaan kepada pihak ketiga termasuk perpajakan karena bukan BUMN bukan sebagai subjek pajak, sehingga efek dari peralihan tersebut bebas pajak, tetapi aksi korporasi yang dilakukan melalui regulasi (PP 72 Tahun 2016) ini berdampak pada budaya kerja, remunerasi dan status kepegawaian BUMN yang terdampak. Secara konsep dasar, kepemilikan saham, tanggung jawab, SDM, budaya, aspek perpajakan *holding* berbeda dengan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan suatu BUMN diatur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005.<sup>18</sup>

Perusahaan anak BUMN bukan sebagai BUMN apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang secara praktik dapat menimbulkan konsekuensi hukum atas tanggung jawab negara dalam hal kewenangan dan pengawasan terhadap BUMN yang menjadi anak perusahaan dalam sistem *holding*.<sup>19</sup>

Munir Fuady mengatakan bahwa terbentuknya anak perusahaan dapat dilakukan melalui proses holdingsasi – peleburan beberapa badan usaha dalam suatu bentuk *holding* yang memiliki bidang usaha yang sama maupun yang *inline* dengan perusahaan induknya melalui penguasaan atas saham dalam satu atau lebih perusahaan dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Namun eksistensi *holding* ini masih belum didukung regulasi yang memadai karena bentuk badan hukum ini belum diatur secara khusus. Adapun ketentuan dalam UU PT induk

---

Pengambilalihan,” kppu.go.id, 2020, <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan-Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf>.

<sup>18</sup> Ayutia Nurita Sari, “Mengenal Holding BUMN Sektor di Indonesia,” djkn.kemenkeu.go.id, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15317/Mengenal-Holding-BUMN-Sektoral-di-Indonesia.html>.

<sup>19</sup> Romadhan, “Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk.”

dan anak menjadi subjek hukum yang mandiri dan terpisah – *separate legal entity* – meskipun adanya relasi istimewa diantara keduanya sebagai anak dan induk.<sup>20</sup>

Dampak dari penguasaan saham oleh perusahaan induk yaitu memberikan kewenangan dalam mengendalikan perusahaan anak melalui RUPS anak perusahaan.<sup>21</sup> Status badan hukum setiap entitas tidak berubah sehingga tidak ada kewajiban dari perusahaan induk untuk menanggung kerugian anak atau cucu perusahaan sampai batas kepemilikan sahamnya. Manfaat dari eksistensi anak perusahaan adalah prinsip hukum perseroan sebatas badan hukum dan kewajiban terbatas. Sulistiowati mengatakan bahwa kegagalan muncul dalam grup perusahaan sebagai akibat aturan hukum hanya mengatur pemegang saham perseorangan dan perseroan tunggal, semakin dalam strata lapisan perusahaan semakin terbatas tanggung jawab induk dalam kinerja cucu perusahaan kepada pihak ketiga.<sup>22</sup>

### 3. Regulasi Terkait Perseroan Terbatas (PT)

Pengambilalihan suatu badan hukum oleh badan hukum yang lain berdasarkan Pasal 1 angka 11 yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan tersebut sehingga menjadi hubungan induk dan anak yang keduanya tetap memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab terpisah. Direksi menjalankan aksi korporasinya diatur melalui anggaran dasar dan rumah tangga perseroan serta Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>23</sup>

Dampak dari penguasaan saham oleh perusahaan induk yaitu memberikan kewenangan dalam mengendalikan perusahaan anak melalui RUPS anak perusahaan.<sup>24</sup> Batasan kewenangan dan pengawasan terhadap anak perusahaan ditentukan oleh besarnya kepemilikan saham di perusahaan anak atau cucu perusahaan. Namun batasan kewenangan direksi dalam menjalankan operasional perusahaan ditentukan dalam SOP serta pengendalian dari sistem pengendalian internal yang mengawasi tata kelola direksi dalam menjalankan aksi korporasinya. Penunjukan direksi oleh perseroan melalui RUPS sebagai wakil perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan serta bertanggung jawab dalam menjalankan manajemen perseroan sesuai dengan kewenangan yang diberikan dengan itikad baik, adapun batasan kewenangan direksi diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan serta regulasi terkait perseroan terbatas. Pembatasan kewenangan direksi harus melalui persetujuan RUPS dengan tujuan bahwa kebebasan direksi dalam aksi korporasi secara bersyarat – adanya pengecualian yang diatur dalam perbuatan kepemilikan (*daden van eigendom*) atau perbuatan penguasaan (*daden van beschikking*), terkait aksi korporasi pengalihan dan jaminan utang baik sebagian maupun seluruh aset Persero.<sup>25</sup> Di mana penjaminan atas nama perseroan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan

<sup>20</sup> Qaida Dlarieba Untsa, "Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN," *Notary Journal* 2, no. 1 (2022): 31–50, <https://doi.org/10.19166/nj.v2i1.4894>.

<sup>21</sup> Ni Made Pratiwi Dharnayanti, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer," *Acta Comitas* 1 (2017): 66–74.

<sup>22</sup> Sulistiowati Sulistiowati, "Hukum Perseroan Gagap Diterapkan pada Perusahaan Grup," *ugm.ac.id*, 2015, <https://ugm.ac.id/id/berita/10693-hukum-perseroan-gagap-diterapkan-pada-perusahaan-grup/>.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).

<sup>24</sup> Dharnayanti, "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer."

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756) Pasal 88.

perseroan serta menjaga adanya *vested interest* – benturan kepentingan.<sup>26</sup> Tindakan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercaya (*breach of fiduciary duty*) dan menjaga terjadinya bersaing dengan perseroan melalui transaksi demi kepentingan pribadi – *breach of good faith duty*.<sup>27</sup>

Pengendalian internal yang kuat dapat menekan risiko bisnis, risiko tersebut dapat ditekan melalui ketaatan manajemen dalam menjalankan SOP yang layak, dikatakan layak karena setiap SOP tidak mungkin dapat berjalan apabila diterapkan dientitas lainnya karena memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian, setiap SOP melingkupi pemberian wewenang *board of director* dalam proses pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Disatu sisi keberadaan SOP ini merupakan suatu keniscayaan walaupun pimpinan perusahaan dapat meminta bantuan BPKP atau Jampidum dalam memitigasi risiko, namun tidak ada justifikasi jika tidak ada petunjuk teknis dan landasan aturannya.<sup>28</sup>

Setiap direksi badan usaha termasuk cucu dari BUMN harus mampu bertransformasi dan berinovasi dalam memanfaatkan potensi bisnis secara *pruden* – penuh pertimbangan dan kehati-hatian guna menekan risiko usaha, karena tidak selamanya perusahaan tersebut selalu menguntungkan tetapi ada kalanya rugi, namun potensi rugi tersebut dapat dikuantifisir. Profesionalisme direksi dituntut lebih dalam peta persaingan bisnis yang semakin terbuka dan ketat sehingga diperlukan suatu terobosan yang terencana dan terstruktur berdasarkan tata kelola yang baik. GCG dan mengedepankan etika bisnis yang patut. Aksi korporasi BUMN harus penuh kehati-hatian sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan serta dilakukan dengan itikad baik.<sup>29</sup>

Dalam kasus PT. Bhirawa bahwa salah satu aksi korporasi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS adalah untuk pinjaman atas nama korporasi di atas satu triliun rupiah sedangkan untuk pinjaman korporasi dibawahnya cukup mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan rapat direksi, hal ini dimaksudkan bahwa nilai satu triliun merupakan bentuk pembatasan direksi dalam aksi korporasi yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar dan SOP yang ditetapkan. Sistem pengendalian yang ada di PT. Bhirawa Steel sudah layak dalam memitigasi risiko dan juga penerapan tata kelola yang baik serta pemenuhan *fiduciary duty* direksi dalam melakukan tindakan korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila dalam hal terjadi kegagalan bayar dan berpotensi menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut dapat dikatakan sebagai risiko bisnis dan menjadi tanggung jawab perseroan.

#### D. SIMPULAN

Konsep materialitas adalah prinsip kunci dalam pengungkapan informasi yang relevan dan signifikan bagi pemangku kepentingan perusahaan anak BUMN. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep materialitas dan penerapannya dalam aksi korporasi sangat penting, konsep materialitas dalam melakukan aksi korporasi telah diterapkan dalam praktik korporasi perusahaan anak BUMN sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>27</sup> Uul Fathur Rahmah, "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023): 55–67, <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/2>.

<sup>28</sup> Ginting, "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik."

<sup>29</sup> *Ibid.*

sesuai dengan pengendalian internal demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas korporasi, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kinerja korporasi, serta membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila terjadi kerugian, karena semua aksi korporasi sudah mendapatkan persetujuan RUPS dan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep ini, diharapkan perusahaan anak BUMN dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajibannya kepada para pemangku kepentingan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Nita, Dianing Ratna Wijayani, dan Sri Mulyani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit." *Solusi* 18, no. 4 (2020): 27–36. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i4.2839>.
- Ariffin, Tb Boy B, dan Rendy Renaldy. "Meningkatkan Peranan Perusahaan BUMN yang Sudah Go Publik Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Bisnis Berbasis Budaya dan Kepastian Hukum." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2023): 36–43. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2079>.
- Asfhahani, Rizqi. "Analisa Yuridis Terhadap Pembentukan 'Holding Company' PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan." Tesis, Universitas Islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/12209/>.
- Bawembang, Patrick Stevan. "Analisa Yuridis Fungsi Saham Dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 22–29. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19976>.
- Dharnayanti, Ni Made Pratiwi. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer." *Acta Comitas* 1 (2017): 66–74.
- Dipura, Aria. "Tinjauan Hukum Mengenai Status Anak Perusahaan BUMN." Yulwansyah & Partners Journal, 2020. <https://www.ybp-law.com/wp-content/uploads/2020/04/Artikel-Tinjauan-Hukum-Mengenai-Anak-Perusahaan-BUMN.pdf>.
- Effendia, Ruslan, dan Indra Bastianb. "Konsep Materialitas Dalam Pengujian Konstitusional." *Puslitbang BPKP*, 2016, 40–50. [https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/puslitbangwas/files/Konsep%20Materialitas\(1\).pdf](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/puslitbangwas/files/Konsep%20Materialitas(1).pdf).
- Ginting, Yuni Priskila. "Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik." *Majalah Hukum Nasional* 50, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i1.53>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756).
- Karina, Arni, Bani Saad, dan Shinta Anugrah Putri. "Pengaruh Independensi, Pengetahuan Auditor, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas." *Ilmu dan Budaya* 44, no. 1 (2023): 26–37. <https://doi.org/10.47313/jidb.v44i1.2055>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan." kppu.go.id, 2020. <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Pedoman-Penilaian-Terhadap-Penggabungan>

[Peleburan-Atau-Pengambilalihan-FINAL.pdf](#)

- Kusumadewi, Yessy. "Pelaksanaan Prinsip Piercing the Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 79–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.40>.
- Nurhasanah, Sindy Riani Putri, dan Ulil Afwa. "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Induk Terhadap Risiko Bisnis Anak Perusahaan pada Holding Company BUMN." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 303–317. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.18335>.
- Permadi, Shafira Andiena Qoyyumi, dan Ariawan Ariawan. "Tanggung Jawab Komisaris Perusahaan Perseroan BUMN Ditinjau dari UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Cakrawala Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 825–831. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i2.279>.
- Rahmah, Uul Fathur. "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023): 55–67. <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/2>.
- Romadhan, Rizal Choirul. "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk." *Media Iuris* 4, no. 1 (2021): 73–90. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.23669>.
- Sari, Ayutia Nurita. "Mengenal Holding BUMN Sektor di Indonesia." *djkn.kemenkeu.go.id*, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15317/Mengenal-Holding-BUMN-Sektor-di-Indonesia.html>.
- Sari, Triana Maulia. "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Anak Perusahaan Kepada Induk Perusahaan Dalam Hal Pembagian Keuntungan (Laba Ditahan) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 1 (2021): 163–177. <https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.331>.
- Setiawan, Djodi. "Penerapan PSAK 65 Serta Relevansi PSAK 15 dan 22 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi." *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, no. 3 (2016): 80–89. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/110>.
- Simbolon, Agustina Yohana, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty. "Pengaruh Materialitas, Time Pressure, dan Risiko Audit Terhadap Penghentian Premature Atas Prosedur Audit." *Jurnal Economina* 2, no. 7 (2023): 1730–1743. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.669>.
- Sulistiowati, Sulistiowati. "Hukum Perseroan Gagap Diterapkan pada Perusahaan Grup." *ugm.ac.id*, 2015. <https://ugm.ac.id/id/berita/10693-hukum-perseroan-gagap-diterapkan-pada-perusahaan-grup/>.
- Untsa, Qaida Dlarieba. "Pembentukan Holding Ultra Mikro sebagai Tindakan Privatisasi BUMN." *Notary Journal* 2, no. 1 (2022): 31–50. <https://doi.org/10.19166/nj.v2i1.4894>.